



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SAMPE BARASA, bertempat tinggal di Perluasan, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, umur 72 tahun, lahir di Hundulan tanggal 8 Desember 1951, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1201050812510001, email: titisusantibarasa25@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **SAMPE BARASA** merupakan suami dari seorang isteri yang bernama SELLI ROSDIANA PANGGABEAN dan ayah kandung dari seorang anak yang bernama TITI SUSANTI BARASA sesuai keterangan dalam Kartu Keluarga No. 1201050408080007;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 1201050812510001 dan Kartu

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 1201050408080007 dituliskan nama pemohon yaitu SAMPE BARASA sementara nama pemohon yang benar yaitu SEMPE BARASA;

3. Bahwa pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon yang tercantum pada KTP (NIK: 1201050812510001), Kartu Keluarga No. 1201050408080007 sehingga dituliskan menjadi **SEMPE BARASA**;

4. Bahwa berdasarkan:

- Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 003/01.3/PENGGANTI yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PO Manduamas;
- Surat Pandidion/Surat Permandian Suci Nomor 9 atas nama KOMENTAR DUMARIA ERIDA yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Manduamas;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Budi Mulia Tumbajae dengan Nomor Ijazah : DN-07 Ma 0044558 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama TITI SUSANTI BARASA;

Menerangkan nama pemohon adalah **SEMPE BARASA**;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 128/1020/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Perluasan tertanggal 24 November 2023 menerangkan bahwa SAMPE BARASA dan SEMPE BARASA adalah orang yang sama;

6. Bahwa kemudian pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 1201050812510001 dan Kartu Keluarga No. 1201050408080007, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk memperbaiki nama pemohon;

7. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama pemohon yang benar yaitu **SEMPE BARASA**, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 1201050812510001 dan Kartu Keluarga No. 1201050408080007 yang semula bernama SAMPE BARASA menjadi yang benar yaitu **SEMPE BARASA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama pemohon menjadi yang benar yaitu **SEMPE BARASA** pada seluruh buku pencatatan milik pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon membacakan surat permohonannya, yang isinya dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201050812510001 atas nama SAMPE BARASA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pandidion (Surat Permandian Suci) Reg No. 9 atas nama KOMENTAR DUMARIA ERIDA yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestant Manduamas, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No.: 003/01.3/PENGGANTI antara SEMPE BARASA dengan SELLI ROSDIANA PANGGABEAN yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan PO Manduamas, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0044558 atas nama TITI SUSANTI BARASA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201050408080007 tertanggal 2 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan No. 128/1020/XI/2023 dari Lurah Perluasan BISTOK MARBUN tertanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAPRELY MANALU, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga sekampung Saksi sejak Saksi lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli Pemohon adalah SEMPE BARASA;
- Bahwa dari cerita Pemohon, Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi tertulis SAMPE BARASA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon adalah boru Panggabean;
- Bahwa nama anak Pemohon yang Saksi tahu hanya TITI SUSANTI BARASA;

2. Saksi MINDO BARASA, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga sekampung Saksi sejak Saksi lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli Pemohon adalah SEMPE BARASA;
- Bahwa dari cerita Pemohon, Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi tertulis SAMPE BARASA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon adalah boru Panggabean;
- Bahwa nama anak Pemohon yang Saksi tahu hanya ROSALINA BARASA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sibolga memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1201050812510001 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1201050408080007 yang semula tercatat bernama SAMPE BARASA diubah menjadi bernama SEMPE BARASA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201050812510001 atas nama SAMPE BARASA, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Perluasan, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon agar Hakim Pemeriksa Perkara memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1201050812510001 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1201050408080007 yang semula tercatat bernama SAMPE BARASA diubah menjadi bernama SEMPE BARASA, Majelis Hakim berpendapat petitum ini merupakan pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam Ayat (1), serta Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki data kependudukannya;

Menimbang, bahwa perbaikan nama ini memang sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat terhadap perbaikan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1201050812510001 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1201050408080007, harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201050812510001 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201050408080007 tertanggal 2 Februari 2023, diketahui Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis bernama SAMPE BARASA;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Pandidion (Surat Permandian Suci) Reg No. 9 atas nama KOMENTAR DUMARIA ERIDA yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestant Manduamas, bukti P-3 berupa Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) No.: 003/01.3/PENGGANTI antara SEMPE BARASA dengan SELLI ROSDIANA PANGGABEAN yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan PO Manduamas, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0044558 atas nama TITI SUSANTI BARASA yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui Pemohon aslinya bernama SEMPE BARASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan No. 128/1020/XI/2023 dari Lurah Perluasan BISTOK MARBUN tertanggal 24 November 2023 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon memang ada kesalahan penulisan nama hingga tertulis SAMPE BARASA;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat dikarenakan berdasarkan uraian fakta di atas diketahui memang benar nama asli Pemohon adalah SEMPE BARASA dan selanjutnya juga tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah guna dilakukan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1201050812510001 dan Kartu Keluarga Pemohon No.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201050408080007 dari tercatat bernama SAMPE BARASA menjadi bernama SEMPE BARASA;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Pengadilan menilai bahwasannya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dari SAMPE BARASA menjadi SEMPE BARASA dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201050812510001 dan Kartu Keluarga No. 1201050408080007 tertanggal 2 Februari 2023;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201050812510001 dan Kartu Keluarga No. 1201050408080007 tertanggal 2 Februari 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan selanjutnya diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H. FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1..... | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2..... | Pemberkasas/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3..... | Materai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| 4..... | Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Sbg